



PUTUSAN

No. 24/Pid.B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUJIONO Als MUJE Bin PARTO;**-----  
Tempat Lahir : Diwemojenegoro;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 8 Mei 1976;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Komplek PT. Duta Palma Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor: B- 509/Q.1.18/Epp.23/015 tertanggal 7 april 2015;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 24/Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 8 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 24/Pid.B/2015/PN.Bek;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/Pen.Pid/2015/PN. BEK tertanggal 8 April 2015 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bengkayang;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG. PERK: PDM-20/ Bky/ 04/ 2015 yang pada pokoknya menuntut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO ALS MUJE BIN PARTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up bak terbuka merk Grandmax warna hitam No. Pol AA 1880 YN, Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL ROKHIM.
  - 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis bali warna coklat, Dikembalikan kepada saksi PENDI ANAK ARENSIUS.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sedang menjalani Pidana;--

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR: REG.PERK: PDM – / BKY/Epp.2/04/2015 tertanggal April 2015 yang selengkapya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mujiono Als Muje Bin Parto (Alm) bersama dengan Abdul (DPO) pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September tahun 2014, bertempat di Kandang sapi milik Sdr. Pendi Anak Arensius di Dsn. Seburuk Ds. Cipta Karya Kec. Sei Betung Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **mengambil barang sesuatu berupa ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa Mujiono Als. Muje Bin Parto beserta Abdul (DPO) melintas di daerah Dsn. Seburuk Ds. Cipta Karya Kec. Sei Betung Kab.



Bengkayang, ketika itu Terdakwa Mujiono Als. Muje Bin Parto dan Abdul (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi jenis Bali warna coklat yang berada di Kandang milik saksi Pendi anak Arensius kemudian terdakwa dan saudra Abdul (DPO) merencanakan untuk mengambil sapi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa Mujiono Als. Muje Bin Parto bersama dengan Abdul (DPO) menuju kandang sapi tersebut di Seburuk Ds. Cipta Karya Sei Betung Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up bak terbuka merk Grand Max warna hitam no.pol. AA 1880 YN sedangkan mobil Pick up tersebut diletakkan di tepi jalan raya yang berjarak ± 15 meter dari kandang sapi dan setibanya di kandang sapi tersebut, Sdr. Abdul (DPO) membuka kandang dan membuka tali ikatan sapi lalu Terdakwa Mujiono Als. Muje Bin Parto menyeret dan menaiki sapi ke mobil Pick Up dan membawanya pergi meninggalkan kandang sapi milik saksi Pendi Anak Arensius. Setelah itu Terdakwa Mujiono Als. Muje Bin Parto bersama Sdr. Abdul (DPO) menuju Singkawang untuk menjual sapi tersebut kepada seseorang yang beralamat di daerah Condong Kota Singkawang, namun belum sempat terdakwa menjual sapi tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwenang dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan Abdul berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana;** -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi PENDIANAK ARENSIUS,**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor ternak Sapi warna coklat jenis Bali jenis kelamin Betina; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Kandang sapi milik saksi di Dsn. Seburuk Ds. Cipta Karya Kec. Sei Betung Kab. Bengkayang; -----



- Bahwa saksi mengetahui sapi milik saksi sudah hilang di kandangnya sekira pukul 05.30 WIB, padahal tadinya sapi tersebut di ikat di dalam kandang, sedangkan pintu kandang tidak ada yang rusak dan kemungkinan pintu kandang ada yang membukanya karena tali pengikatnya ada bekas potongan; -----
- Bahwa setelah saksi mencari di sekitar kampung tidak ada menemukan sapi itu, Terdakwa tidak ada membeli atau meminta izin kepada saksi untuk mengambil sapi milik saksi sehingga oleh karenanya saksi mengalami kerugian apabila tidak kembali; -----
- Bahwa kehilangan sapi milik saksi tersebut ada saksi beritahukan kepada beberapa keluarga dan pada siang harinya saksi mendapat informasi dari keluarga bahwa ada pencuri Sapi yang tertangkap di Bengkayang, lalu saksi pergi ke Polres Bengkayang untuk melihatnya, ternyata salah satunya adalah milik saksi yang ciri-cirinya menggunakan tali pengikat berwarna putih, dan sore harinya sapi milik saksi tersebut di bawa pulang ke rumah saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **ALBERT anak KUNCONG,**

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor ternak Sapi warna coklat jenis kelamin Betina jenis Sapi Bali; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kandang Sapi depan rumah beralamat di Dsn. Sei. Betung Desa Suka maju, Kecamatan Sei. Betung, Kabupaten Bengkayang; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah, dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh anak saksi melalui Handphone bahwa dua ekor Sapi dirumah sudah hilang; -----
- Bahwa mendengar berita tersebut saksi segera pulang, sesampainya di rumah, saksi memperhatikan arah teriakan anak Sapi yang mengarah ke Singkawang, lalu saksi mengejar pelaku ke arah Singkawang menggunakan Sepeda Motor; -----
- Bahwa dalam perjalanan kearah Singkawang saksi menyinggahi orang-orang yang menjual-beli Sapi, dan pada akhirnya saksi sampai



ke kandang Sapi milik sdr. Suri salah satu pedagang Sapi di Singkawang; -----

- Bahwa sesampai di sana saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan 1 (satu) unit mobil pick up Grand max warna Hitam dan saksi ada melihat 2 (dua) ekor Sapi milik saksi di dalam kandang sdr. Suri bersama 2 (dua) ekor Sapi lainnya milik orang lain yang saksi tidak ketahui milik siapa; -----
- Bahwa menurut sdr. Suri, Sapi-Sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama sdr. Abdul kholik untuk dijual, lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang sebelumnya telah saksi hubungi, sedangkan sdr. Abdul kholik berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa bila Sapi-Sapi tersebut tidak kembali saksi akan menderita kerugian Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambial 5 (lima) ekor Sapi pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB di daerah Teriak dan di Dsn. Sei. Betung Desa Suka maju, Kecamatan Sei. betung, Kabupaten Bengkayang bersama dengan sdr Abdul Kholik; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa bersama sdr. Abdul Kholik tanggal 7 September 2014 dari Sambas menuju Bengkayang sekira pukul 22.00 WIB menggunakan mobil pick up Grand Max warna hitam nomor Polisi AA1880 YN dikemudikan oleh sdr. Abdul Kholik, sesampainya di Bengkayang Terdakwa dan sdr. Abdul Kholik menuju Kecamatan Teriak sekira pukul 01.30 disana Terdakwa dan sdr. Abdul Kholik mengambil 2 (dua) ekor Sapi, setelah menaikannya ke atas mobil lalu Terdakwa dan sdr. Abdul Kholik menuju Desa Sungai Betung dan sesampainya di Dusun Seburuk Desa Cipta karya Terdakawa dan sdr. Abdul Kholik mengambil 1 (satu) ekor Sapi milik saksi Pendi dan setelah menaikannya keatas mobil lalu Terdakwa dan sdr. Abdul Kholik menuju rumah saksi Albert di Dsn. Sei. Betung Desa Suka Maju, Kecamatan Sei.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung sekira pukul 03.00 WIB di sana Terdakwa oleh sdr. Abdul Kholik disuruh menunggu di mobil dan sdr. Abdul Kholik mengambil sendiri 2 (dua) ekor Sapi dengan cara menarik tali pengikatnya dan setelah menaikannya keatas mobil, Terdakwa dan sdr. Abdul Kholik berangkat menuju Singkawang untuk menjual 5 (lima) ekor Sapi tersebut; -----

- Bahwa di Singkawang 5 (lima) ekor Sapi tersebut dijual kepada sdr Suri, setelah Sapi dijual lalu Sapi diturunkan dan ditambatkan ke kandang Sapi milik sdr Suri dan sementara sdr. Abdul Kholik menyelesaikan pembayaran Terdakwa membersihkan kotoran Sapi di bak mobil dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama saksi Albert, sedangkan sdr. Abdul Kholik melarikan diri; -----
- Bahwa dari Sapi-Sapi tersebut dijual seharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per ekor dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000 per ekor; -----
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian Sapi bersama sdr. Abdul Kholik dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bersenang-senang main perempuan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa: 1 (dua) ekor Sapi betina berwarna coklat jenis Sapi Bali, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi Pendi sebagai Sapi miliknya, telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut; -----

1. Pencurian ternak; -----
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; -----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Pencurian Ternak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 362 KUHP, yaitu barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan melawan hak; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini lebih lanjut terlebih dahulu akan di pertimbangkan mengenai unsur barang siapa yang termuat dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam unsur ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu MUJIONO Als. MUJE Bin. PARTO yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak disini adalah hewan yaitu semua jenis binatang yang memamah biak misalnya Sapi, Kerbau, Kambing dan lain sebagainya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan didakwakan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa bersama sdr. Abdul Kholik hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn. Seburuk Ds. Cipta Karya Kec. Sei Betung Kab. Bengkayang, Terdakwa bersama saksi Abdul Kholik telah mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina berwarna coklat jenis Sapi Bali milik saksi Pendi yang ditambatkan di kandang Sapi yang terletak di dekat rumahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Pendi, Terdakwa maupun sdr Abdul Kholik mengambil Sapi tersebut tidak ada izin maupun membelinya dari saksi Pendi sehingga saksi Pendi menderita kerugian, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hak, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad.2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama saksi Abdul Kholik sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengambil hewan Ternak berupa bahwa 1 (satu) ekor Sapi betina berwarna coklat jenis Sapi Bali milik saksi Pendi pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 02.00 WIB di Dsn. Sei. Betung Desa Suka maju, Kecamatan Sei. Betung, Kabupaten Bengkayang; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat peran masing-masing antara Terdakwa dan sdr Abdul Kholik, keduanya bertindak sebagai pembuat, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan berat ringan kesalahan yang yang telah mereka lakukan dan dengan mpempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pencurian sapi lebih dari 1 (satu) ekor di beberapa tempat pada hari yang sama; -----

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain; -----
- Terdakwa belum menikmati hasilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis bali warna coklat, adalah milik saksi PENDI ANAK ARENSIUS maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIONO Als MUJE Bin PARTO** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) ekor hewan ternak sapi jenis bali warna coklat **dikembalikan kepada saksi PENDIANAKARENSIUS**; -----
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh NURAINI, SH, M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis HERU KARYONO, SH dan RATIH MANUL IZZATI, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 juga oleh Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 12/Pid.B/2015/PN.Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh JUTINIANUS, SH sebagai Panitera Pengganti,  
dihadiri oleh SYAMSUL BAHRI SIREGAR, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, serta Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH

NURAINI, SH, M.H

RATIH MANUL IZZATI, SH, M.H

PANITERA PENGGANTI,

JUTINIANUS, SH

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor: 12/Pid.B/2015/PN.Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)